

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa

² *Ibid*, hal 141

³ *Ibid*, hal 142

konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.....*, hal 35

aparatus penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan eksekutif, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

⁵ *Ibid*, hal 142

Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang".⁷

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan

⁶ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 94

⁷ *Ibid*, hal 95

dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

B. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Menurut bahasa pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).⁸ Pengadilan Agama merupakan daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan, hal ini berdasarkan terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda *godsdiertige rechstpraak*.⁹

⁸ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal 7

⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal 4

Pengadilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat badan peradilan di lingkungan pengadilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga badan peradilan lainnya yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara pengadilan khusus di Indonesia, karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat badan peradilan di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus dan hanya berwenang dalam perkara-perkara perdata tertentu, tidak perkara pidana dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam, dalam perkara perdata tidak mencakup seluruh perkara, namun hanya mencakup perkara-perkara perdata Islam tertentu.

Berkenaan dengan kekhususan Pengadilan Agama, maka asas-asas peradilan yang diterapkan di pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama secara umum mengacu kepada asas-asas peradilan yang berlaku pada semua lingkungan peradilan. Namun dalam hal-hal

¹⁰ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 5

tertentu memiliki spesifikasi, sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan badan peradilan tersebut. Asas-asas peradilan itu merupakan suatu fundamen dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Asas-asas umum itu merupakan fundamen dan pedoman dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang tentang Peradilan Agama. Asas-asas umum tersebut adalah asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan asas aktif memberi bantuan.¹¹

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Yang melaksanakann kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Pengadilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama ditingkat

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia.....*, hal 160-162

pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten.¹² Jadi pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama harus mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama tingkat pertama, tidak bisa langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Proses berperkara di Pengadilan Tinggi Agama dapat dilaksanakan apabila perkara di Pengadilan Agama tingkat pertama sudah mendapat penetapan atau putusan.

2. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kata kekuasaan sering juga disebut dengan kompetensi, yang terkadang juga diterjemahkan dengan kewenangan, sehingga ketiga kata tersebut dianggap sama maknanya.¹³ Kekuasaan atau kompetensi peradilan menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur dalam undang-undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 100

¹³ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....*, hal 25

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.

Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkatan pertama.¹⁴

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian,

¹⁴ *Ibid*, hal 25-26

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia.....*, hal 218

mungkin lebih atau kurang, misalnya di kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak ekspesi tergugat.¹⁶

Pembentukan badan pengadilan dalam suatu kawasan pengembangan, khususnya kawasan pemukiman penduduk, memiliki arti yang sangat penting karena terdapat korelasi positif antara jumlah penduduk, terutama yang beragama islam, di dalam daerah hukum Pengadilan Agama pada tingkat pertama maupun banding dengan jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan itu. Sedangkan secara teknis efektivitas kekuasaan relatif pengadilan tergantung kepada perkara-perkara yang terkait dengan para pihak yang bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara di daerah hukumnya yang meliputi, antara lain: tempat kediaman pemohon dalam perkara cerai talak, tempat kediaman penggugat dalam perkara cerai gugat, dan letak tempat harta peninggalan dalam perkara kewarisan.¹⁷

¹⁶ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....*, hal 26

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia.....*, hal 220

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dengan perbedaan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sementara bagi yang non Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkuasa untuk memeriksa dan mengadili, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan tingkat tinggi. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama bukan ke Pengadilan Tinggi Negeri.¹⁸

Terhadap kekuasaan ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan apakah menjadi kewenangan absolutnya atau tidak. Jika tidak termasuk dalam kewenangan absolutnya maka Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Apabila Pengadilan Agama menerima perkara tersebut maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan dengan eksepsi absolut, jenis eksepsi ini boleh diajukan saat tergugat mengajukan jawaban yang

¹⁸ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....*, hal 27

pertama atau bahkan dapat diajukan kapan saja bahkan bisa pada tingkatan banding maupun kasasi.¹⁹

Pengadilan Agama merupakan pengadilan khusus yang hanya memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata tertentu dan bagi orang yang beragama Islam. Pengaturan tentang Peradilan Agama telah beberapa kali mengalami perubahan, peraturan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Setelah mengalami perubahan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diperluas, antara lain meliputi ekonomi syariah. Kekuasaan Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

¹⁹ *Ibid*, hal 27-28

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi islam.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diantaranya yaitu: izin beristri lebih dari satu orang; izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; dispensasi kawin; pencegahan perkawinan; penolakan perkawinan oleh PPN; pembatalan perkawinan; gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri; perceraian karena talak; gugatan perceraian; penyelesaian harta bersama; mengenai penguasaan anak-anak; ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; pencabutan kekuasaan wali; penetapan asal-usul anak.²⁰

3. Produk Peradilan Agama

Setelah Pengadilan Agama menerima dan memeriksa perkara maka hakim yang bertugas harus mengadili atau memberikan putusan

²⁰ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....*, hal 29-30

dan mengeluarkan produknya. Ada dua jenis produk Peradilan Agama yaitu putusan dan penetapan.

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis* adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yang disebut dengan penggugat dan tergugat.²¹ Menurut penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan putusan adalah “keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa”. Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau yang mengandung sengketa disebut dengan *contentiosa*, dari gugatan *contentiosa* maka menghasilkan penyelesaian atau *settlement* yang berbentuk putusan.²²

Putusan Pengadilan Agama selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* yang artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* yang artinya menciptakan. Putusan yang berisi perintah dari pengadilan ini jika tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah maka dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa atau *eksekusi*.

Selain putusan, produk dari Pengadilan Agama yaitu berupa penetapan. Penetapan atau *beschiking* dalam bahasa Belanda

²¹ *Ibid*, hal 193

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan.....*, hal 307

merupakan produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio voluntaria*). Bukan peradilan yang sesungguhnya maksudnya dalam perkara yang diajukan hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapannya bersifat *declaratoire* yaitu menyatakan, atau *constitutive* yaitu menciptakan.²³

C. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Secara etimologi dispensasi kawin/nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁴ Sedang nikah (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁵

Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16

²³ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....*, hal 203

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 335.

²⁵ *Ibid*, hal 962

(enam belas) tahun.²⁶ Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai umur minimal untuk memasuki dunia perkawinan.

Perihal pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang undang. Salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, kedua orang tua pihak laki-laki maupun kedua orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam. Hal itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UUP jo. Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

²⁶ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....*, hal 32.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. hal tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.²⁷

Maksudnya adalah apabila laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang maka harus memndapatkan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain. Undang-undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan

²⁷ Lihat pasal 7 Undang-undang Perkawinan tahun 1974

sehat, serta tidak berakibat pada laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.²⁸

Kemudian batas usia kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1), menyebutkan:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.²⁹

Mengenai penerapan umur bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Kompilasi dalam pasal 15 ayat (1) jo pasal 7 ayat (9) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Penetapan umur ini tidak disinggung dalam *fiqh*, jadi merupakan hasil *ijtihadiyah* para perumus KHI. Dasar yang digunakan adalah surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُسْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.³⁰

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), hal 48.

²⁹ Lihat pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hal 77

Ayat ini berkaitan dengan penyerahan tanggungjawab pemeliharaan harta kepada mereka anak yatim. Secara tersirat ayat ini menunjukkan umur nikah sebagai ukuran masa/umur pendelegasian harta mereka. dalam kaitannya dengan pendelegasian harta dan usia nikah, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, diartikan cerdas (memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*).³¹

3. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin

Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, pemohon harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama;
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon;
3. Permohonan harus memuat:
 - a) identitas pihak (calon suami/istri yang belum berumur 21 tahun sebagai pemohon),

³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013), hal 388-389

- b) posita (yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan dispensasi kawin, serta identitas wali nasab dan calon suami),
- c) petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari Pengadilan Agama).³²

Lebih rincinya syarat administratif pendaftaran perkara dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

- a) Surat Penolakan KUA
- b) Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari KUA
- c) Satu lembar fotokopi KTP Pemohon (suami&istri) yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos
- d) Satu lembar fotokopi akta nikah/duplikat akta nikah pemohon yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos
- e) Satu lembar fotokopi calon suami yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos
- f) Satu lembar fotokopi akta kelahiran calon suami yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos
- g) Satu lembar fotokopi akta kelahiran calon istri yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos
- h) Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos

³² <https://www.pa-tulungagung.go.id> diakses pada Senin, 9 Desember 2018

- i) Surat keterangan kehamilan dari dokter/bidan (apabila calon istri telah hamil)
- j) Satu lembar Satu lembar fotokopi akta nikah/duplikat akta nikah orang tua calon itri atau suami yang dimateraikan Rp. 6000,- di Kantor Pos

Adapun alur perkaranya adalah sebagai berikut, pemohon yang sudah membawa persyaratan menuju ke Posyankum (pos pelayanan hukum), di posyankum ini pemohon akan dibantu untuk membuat surat permohonan dan yang lainnya (yang dibutuhkan), setelah dari Posyankum pemohon menuju ke Meja 1 untuk menyerahkan berkas permohonannya, pemohon akan mendapat rincian pembayaran dan proses pembayaran dilakukan di bank, setelah melakukan pembayaran di bank kembali ke Meja 1 untuk menyerahkan bukti pembayarannya dan mendapat nomor register. Setelah itu pemohon dapat pulang dan menunggu panggilan dari Pengadilan Agama untuk sidang.

D. Perkawinan Dibawah Umur

1. Konsep Konvensional

Dalam islam tidak ada aturan tentang batas usia untuk melakukan perkawinan. Secara umum bisa dikatakan bahwa umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan melakukan perkawinan dini. Secara tersirat Imam Malik mengakui perkawinan wanita belum dewasa.³³ Imam Malik misalnya menulis:

³³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, hal 371

Perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh bekas suaminya, baik berpisah karena ditalak atau ditinggal mati, mempunyai status sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Sebaliknya, kalau sudah dicampuri mempunyai status sama dengan janda, bahwa dia sendiri lebih berhak pada dirinya daripada walinya.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Kusaini (Mazhab Hanafi). Dasarnya adalah tindakan Rasul yang menikahi Aishah pada umur enam (*sittun*) tahun (dinikahkan oleh Abu Bakar), dan Rasul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan ‘Ali pada waktu masih kecil, demikian juga ‘Abdullah bin ‘Umarmenikahkan anaknya ketika masih kecil dan sahabat-sahabat lain.

Imam al-Syafi’i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yaitu: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak. Juga ditulis: untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 tahun atau belum mengalami haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya terlebih dahulu (*haq ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan anak (*gaira nuqsan laha*). Sebaliknya tidak boleh jika merugikan atau menyusahkan anak. Dasar penetapan hak *ijbar*, menurut al-Syafi’i, adalah tindakan Nabi yang menikahi Aishah ketika masih berumur enam tahun atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah 9 tahun.³⁴

³⁴ *Ibid*, hal 372

Adapun dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa (*as-Saghirah*), menurut Ibnu Qudamah, dari mazhab Hanbali adalah surat al-Talaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرًا

Artinya: “perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.³⁵

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah, adanya iddah karena akibat dari talak, dan talak muncul akibat adanya perkawinan. Karena itu, secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah.

2. Konsep Perundang-undangan

Umur minimal diperbolehkannya melaksanakan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan. Seperti yang disebutkan dalam pasal dalam 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hal 558

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Selain itu, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan menapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan, seperti amanat dalam pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”, adapun ayat (5) adalah sebagai berikut:

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Dengan demikian, apabila tidak mendapatkan izin dari kedua orang tua, pengadilan dapat memberi izin.³⁶ Isi dari pasal 7 (1), tentang batas minimal usia kawin diulang pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Begitupun isi pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 diulang dalam pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “bagi

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, hal 373-374

calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974". Bagi orang yang belum mencapai umur minimal tersebut ada kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain, seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".³⁷

3. Faktor Penyebab Perkawinan Dini

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur tetap terjadi, dan dalam kasus ini juga muncul permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama (PA). Faktor-faktor penyebabnya secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) sebab dari anak, dan (2) karena anak melakukan hubungan seksual, bahkan karena sudah hamil. Namun dapat pula disebut dua faktor ini saling berhubungan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Faktor dari Anak

1) Tidak Sekolah

Ada dua bentukterjadinya perkawinan dini karena faktor tidak sekolah. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun diluranya. Akibatnya anak mengisi waktu

³⁷ *Ibid*, hal 374-375

dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil diluar nikah.³⁸

2) Melakukan Hubungan Biologis

Seperti sudah dijelaskan pada faktor tidak sekolah yang menjadi penyebab terjadinya hubungan biologis, tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena alasan lain. Menurut laporan beberapa Pengadilan Agama, ada beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak perawan lagi ini, khususnya bagi orang tua pihak perempuan cenderung ingin segera menikahnya. Sebab disamping menjadi aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada laki-laki lain yang menikahnya kelak.

3) Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan karena sudah melakukan hubungan biologis, namun tidak setiap

³⁸ *Ibid*, hal 383-384

melakukan hubungan biologis mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan. Berdasarkan catatan Pengadilan Agama, ada beberapa kasus, meskipun pada kasus orang tua gadis tidak setuju dengan calon menantunya, karena kondisi kehamilan anak perempuannya, membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan anak gadisnya. Bahkan, masih dalam catatan Pengadilan Agama, terdapat kasus dimana anak gadis yang hamil tidak mencintai calon suaminya, namun karena sudah terlanjur hamil membuat si perempuan merasa terpaksa menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menghadapi kasus-kasus tersebut tentu dilematis, baik bagi anak, khususnya anak perempuan dan orang tua maupun hakim yang menangani kasus. Sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti ini, dikhawatirkan kelangsungan perkawinan tidak terjamin.³⁹

b. Faktor di Luar Anak

1) Khawatir Melanggar Ajaran Agama

Maksud dari faktor ini adalah, anak menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam berbagai bentuk (pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan termasuk juga saling SMS atau kirim pesan singkat). Semua orang tentu takut melanggar agama,

³⁹ *Ibid*, hal 384

hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua yang tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan, atau dengan kata lain termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu sendiri juga berpendirian sama. Maka dari itu dalam rangka mencegah pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar darbuat berzina tersebut.⁴⁰

2) Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi sebagai salah satu faktor menikah dini dapat dilihat dalam dua bentuk. Pertama, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa sudah mandiri kemudian menikah, atau menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan.

Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan perekonomiannya, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang. Misalnya, apa yang dicatat di Pengadilan Agama Bantul, bahwa masih banyak kasus dimana anak gadis menjadi pembayar hutang bagi orang tua yang terlilit hutang dan tidak sanggup membayar hutangnya. Dengan menikahkan anaknya tersebut dengan anak yang memberi

⁴⁰ *Ibid*, hal 385-386

hutang, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si gadis.⁴¹

3) Faktor Adat dan Budaya

Maksud ada dan budaya dalam faktor ini adalah adat dan budaya perijodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah diijodohkan oleh orang tuanya, dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak mengalami menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh dibawah batas usia minimum perempuan yang diamankan Undang-undang, 16 tahun.⁴²

Dari faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di usia dini tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan pendidikan saling mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak mendapatkan akses pendidikan dan terjadi pengangguran. Tanpa pendidikan susah untuk merubah paradigma dan budaya. Selanjutnya paradigma statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat yang tidak prospektif. Pengangguran menjadi salah satu sebab orang berlaku dan berbuat apa saja untuk mengisi waktu, termasuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Menjaln hubungan dengan lawan jenis akan

⁴¹ *Ibid*, hal 386

⁴² *Ibid*, hal 386-387

memungkinkan terjadinya hubungan seksual. Akibat berikutnya, untuk menyelesaikan masalah yang muncul maka terjadilah perkawinan dini. Dengan demikian, diharapkan sejak pendidikan dini dapat dijelaskan dampak-dampak dari perkawinan dini. Demikian juga upaya pencerahan paradigma orang tua amat dibutuhkan untuk memperkecil praktik perkawinan dini.

4. Dampak Terjadinya Perkawinan Dini

Sebagian masalah yang muncul akibat perkawinan dini, akan muncul setelah terjadinya perkawinan dini, dampak atau akibat yang sering muncul karena kurang kematangan usia maupun kedewasaan dari para pelakunya, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan sangat terlihat jelas. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut.

a) Kelahiran Prematur

Kehamilan pada usia muda dapat membawaa akibat yang berbahaya baik bagi ibu muda maupun bayinya. Ibu muda beresiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan dibawah rata-rata. Hal ini akan sangat membahayakan bagi bayi yang dilahirkan, karena dapat meningkatkan resiko kerusakan otak dan organ tubuh lainnya. Bayi yang lahir dengan rata-rata berat badan kurang dari

normal mempunyai resiko kematian lebih besar 20 kali lebih besar dari pada tahun pertamanya dibanding bayi normal.⁴³

b) Kematian Ibu

Resiko kesehatan pada ibu usia muda juga tidak kalah besarnya dengan bayi yang di kandungnya. Ibu muda yang berusia 10-14 tahun beresiko meninggal dalam proses persalinan lima kali lebih besar dari wanita dewasa.

c) Problem Kesehatan

1) Kerusakan Tulang Panggul

Karena usia yang masih sangat muda, tentunya perkembangan tulang ibu muda belum lengkap, menyebabkan resiko kerusakan panggul sangat tinggi. Pasalnya, bayi yang dilahirkan jauh lebih besar dari kematangan dan kemampuan tulang panggul. Hal ini akan berakibat pada sulit dan lamanya proses persalinan, serta mengancam kerusakan organ bayi apabila dipaksakan.⁴⁴

2) Hubungan Seksual yang Tidak Aman

Mayoritas pengantin yang masih berusia sangat muda (anak) harus berhenti sekolah lebih awal. Sehingga, mereka tidak familiar terhadap isu-isu dan layanan-layanan kesehatan dan reproduksi yang bersifat dasar, termasuk resiko tertular

⁴³ Yusuh Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal 80

⁴⁴ *Ibid*, hal 81

HIV. Isolasi dan ketidakberdayaan juga turut serta menambah resiko kesehatan reproduksi mereka, dimana ibu muda hanya memiliki otonomi diri dari kebebasan bergerak yang sangat terbatas. Tidak jarang, problemnya adalah tidak mendapat izin dari pasangan yang berpikiran sangat tradisional dan konservatif.⁴⁵

d) Tidak Berpendidikan

Hampir dapat dipastikan, pengantin usia anak adalah generasi putus sekolah. Kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri bahkan tidak sedikit pula yang tidak dapat menyelesaikan bangku sekolah dasar. Akibatnya banyak dari mereka yang buta aksara. Sebuah riset menyimpulkan, ada korelasi erat antara level pendidikan anak gadis dengan usianya saat pertama kali menikah. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuhnya, semakin lambat pula ia menapai jenjang perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa memasukkan dan menahan anak gadis di bangku sekolah merupakan cara terbaik untuk mencegahnya menikah dini.⁴⁶

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini akan di diskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang yang berguna untuk

⁴⁵ *Ibid*, hal 86

⁴⁶ *Ibid*, hal 87

memberikan batasan serta kejelasan informasi yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah didapat. Dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui posisi dari penelitian ini diantara penelitian-penelitian terdahulu. Penulis akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang disusun oleh peneliti saat ini. Penelitian tentang dispensasi kawin sebelumnya juga sudah pernah dilakukan, dalam penelitian terdahulu penulis akan mengambil beberapa penelitian tentang dispensasi kawin, yaitu skripsi milik Mutsla Sofyan Tasliq, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015, kemudian skripsi milik Intan Rif'atul Hakim, mahasiswi jurusan Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2017, dan yang terakhir yaitu milik Ummu Kalsum, mahasiswi jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2017.

Skripsi oleh Mutsla Sofyan Tasliq, yang berjudul "Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/PDT.P/2012/Pasuruan)". Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi adalah tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin akan berdampak

kemaslahatan atau kemudharatan. Peneliti membatasi penelitian pada Pengadilan Agama Pasuruan dan perkara tertentu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutsa Sofyan Tasliq adalah sama-sama dalam bentuk penelitian lapangan dan membahas tentang dispensasi kawin dan mengambil satu sampel perkara tertentu. Yang membedakan antara penelitian ini adalah lokasi penelitiannya, Mutsa Sofyan Tasliq fokus lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Pasuruan, sementara penulis lokasi penelitiannya fokus di Pengadilan Agama Tulungagung, selain itu perbedaan juga terdapat pada masalah yang diteliti, meskipun objek yang diteliti sama tentang dispensasi kawin, namun dalam penelitian ini tentang dispensasi kawin yang tidak dikabulkan oleh hakim.⁴⁷

Yang kedua skripsi oleh Intan Rif'atul Hakim, dengan judul "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016". Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan faktor-faktor yang mempengaruhi dispensasi kawin. Penelitian ini membahas objek yang sama dengan penulis yaitu tentang dispensasi kawin, yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian dan

⁴⁷ Mutsa Sofyan Tasliq, *Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/PDT.P/2012/Pasuruan)*, skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015)

pokok bahasan. Peneliti berfokus penelitian pada Pengadilan Agama Pacitan dan tidak mengambil satu sampel tertentu suatu perkara, hanya membatasi pada tahunnya.⁴⁸

Yang ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Ummu Kalsum, dan diberi judul “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia”. Pokok permasalahan penelitian Ummu Kalsum yaitu tentang pertimbangan hakim menetapkan dispensasi kawin dan perceraian yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. Penelitian Ummu Kalsum mengambil lokasi di Pengadilan Agama Watampone dan tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu. Persamaan penelitian Ummu Kalsum dengan penulis masih sama seperti penelitian yang sebelumnya yaitu tentang dispensasi kawin dan bentuk penelitian lapangan. Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada lokasi penelitian dan pokok permasalahannya.⁴⁹

⁴⁸ Intan Rif'atul Hakim, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016, skripsi* (Ponorogo: UIN Ponorogo, 2017)

⁴⁹ Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia, skripsi* (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017)

Agar lebih mudah membedakan, penulis memasukkan dalam table

sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mutla Sofyan Tasliq	Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/PDT.P/2012/Pasuruan)	<p>a. Pokok bahasan tentang dispensasi kawin</p> <p>b. Bentuk penelitian lapangan</p> <p>c. Ada sampel perkara yang diteliti</p>	<p>a. Lokasi peneli-tian, yaitu PA Pasuru-an dan PA Tulung-agung</p> <p>b. Nomor perkara yang diteliti</p> <p>c. fokus permasalahan yang diteliti.</p>
2.	Intan Rif'atul Hakim	Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016	<p>a. pokok bahasan tentang dispensasi kawin</p>	<p>a. lokasi peneli-tian</p> <p>b. fokus permasalahan</p>

			b. bentuk penelitian lapangan	yang diteliti c. batasan tahun yang akan diteliti
3.	Ummu Kalsum	Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia	a. pokok bahasan tentang dispensasi kawin b. bentuk penelitian lapangan	a. lokasi penelitian b. fokus permasalahan yang diteliti

Dari penelitian-penelitian diatas belum ditemukan penelitian yang sama persis dengan yang disusun oleh peneliti meskipun objek yang diteliti sama yaitu tentang dispensasi kawin, namun penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA. yang ditolak Pengadilan Agama Tulungagung dan dampak yang ditimbulkan dari ditolaknya permohonan dispensasi kawin.

